

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilu dan demokrasi merupakan satu kesatuan. Keduanya merupakan mekanisme untuk mengonversi kedaulatan rakyat menjadi sebuah pemerintah yang berdaulat. Pemilu berkualitas dan demokratis akan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas. Pemilu merupakan instrumen hukum sedangkan demokrasi merupakan instrumen non-hukum untuk mendukung pemilu berjalan baik.

Samuel Huntington mengatakan bahwa pelaksanaan demokrasi pada tingkat terakhir harus dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Hak untuk menikmati demokrasi berada ditangan rakyat sebab negara demokrasi adalah negara yang berlandaskan kehendak dan kemauan rakyat.<sup>1</sup>

Pada ajaran Islam ditemukan banyak prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ada beberapa prinsip ajaran Islam yang berhubungan erat dengan demokrasi, salah satunya yaitu musyawarah.

Musyawarah bermakna pokok pengambilan sesuatu, menunjukan dan menawarkan sesuatu. Musyawarah merupakan forum komunikasi untuk membicarakan kemaslahatan bersama. Peran aktif anggota menjadi kunci terlaksananya musyawarah. Oleh karena itu, masyarakat harus aktif dan saling

---

<sup>1</sup>Samuel Huntington, *Democracy's Third Wave, Journal of Democracy*, (Amerika Serikat: Schuster (1991): hlm. 12-34.

membantu untuk melaksanakan keputusan musyawarah.<sup>2</sup> Allah berfirman dalam Q.S. Asy-Syura/42 : 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.<sup>3</sup>

Pada tatanan politik musyawarah merupakan salah satu kunci dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berkeadilan, dengan berjalannya waktu pemimpin yang tidak mau bermusyawarah akan menjadi musuh masyarakat, karena dorongan pada diri pemimpin untuk bertindak sewenang-wenang karena merasa diri si paling benar.<sup>4</sup>

Jimly Asshiddiqie menilai demokrasi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi untuk membentuk negara hukum. Sedangkan dalam suatu negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi sebagai pelaksanaan dari demokrasi.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Ali Nurdin, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 226.

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Mujammaa, 1971), hlm. 789.

<sup>4</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 195.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 152.

Sistem pemilu proporsional memang sudah sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk, baik secara politik, sosial budaya maupun ekonomi. Sebagai bangsa yang multietnis, multiagama, dan multideologi. Masalahnya adalah, sistem pemilu proporsional yang mana yang cocok dan tepat digunakan, apakah sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup. Oleh karena itu, setiap kali dibuka kesempatan dilakukan revisi atau mengubah atau mengganti undang-undang pemilu, persoalan sistem pemilu selalu menjadi perdebatan dan permasalahan.<sup>6</sup>

Sistem pemilu proporsional terjadi manakala jumlah kursi di daerah pemilihan atau besaran daerah pemilihan adalah jamak, 2 atau lebih. Karena berkursi jamak, maka partai politik peserta pemilu berhak mengajukan jumlah calon sebesar jumlah kursi yang tersedia. Dan bagaimana partai politik menyusun daftar calon? Dan disinilah mulai terjadi ragam sistem pemilu proporsional. Dalam hal ini ada sistem proporsional terbuka dan tertutup.<sup>7</sup>

Sistem pemilu proporsional tertutup adalah salah satu macam dari sistem perwakilan berimbang di mana pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat. sistem proporsional tertutup lebih kompatibel dengan pemilu serentak. Dengan sistem tertutup, masyarakat

---

<sup>6</sup><http://rumahpemilu.org/mengevaluasi-sistem-pemilu-proporsional-terbuka/> di akses pada tanggal 21 November 2021, Pukul 23:12 Wita.

<sup>7</sup> Mashad Dhurorudin, *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol Abri* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998), hlm. 22.

cenderung memilih hanya partai politik (parpol), maka akan lebih mudah bagi pemilih.<sup>8</sup>

Pada masa sebelum reformasi Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup dan pada sekarang sistem pemilu yang digunakan adalah sistem pemilu proporsional terbuka dari tahun 2004 hingga sekarang. Sistem pemilu proporsional terbuka adalah sistem perwakilan proporsional yang memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan dipilih. Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan sistem proporsional yang menggunakan suara terbanyak untuk menentukan calon legislator yang duduk di parlemen. Masyarakat memilih secara langsung calon-calon yang ingin mewakilinya.<sup>9</sup>

Tujuan diberlakukannya sistem pemilu proporsional terbuka adalah membangun instrumen-instrumen pemilu menjadi lebih demokratis. Partai politik pun diharapkan lebih demokratis dengan menyusun daftar caleg yang disukai rakyat sebagai pemilih. Tapi, pada kenyataannya yang terjadi malah sebaliknya. Partai politik dikelola secara oligarki dan personalistik. Penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka banyak sekali permasalahan yang timbul akibatnya.

Partai Politik di Kota Banjarmasin juga memperdebatkan sistem proporsional terbuka dan tertutup diantaranya perdebatan antara Partai Politik besar seperti PDIP Kota Banjarmasin ingin mengganti sistem proporsional terbuka menjadi tertutup dengan tujuan untuk memperkuat peran Partai Politik

---

<sup>8</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 69.

<sup>9</sup> Syamsuddin, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 111-113.

sebagai Pilar Demokrasi dan memperbaiki Partai Politik yang dinilai masyarakat tidak baik, sementara Partai Politik yang tergolong kecil ingin tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka seperti PKB, Garindra, PPP Kota Banjarmasin, dan sebagainya, karena menurut Partai Politik golongan kecil tersebut sistem proporsional terbuka lebih menguntungkan mereka karena dinilai lebih demokrasi dan bisa mendakatkan antara caleg dengan pemilih.

Bila dilihat sistem yang sekarang digunakan adalah sistem proporsional terbuka di mana permasalahan sistem pemilu proporsional terbuka nyata terlihat. *Pertama*, penerapan sistem pemilu proporsional terbuka membuat ongkos politik semakin mahal. Para calon anggota legislatif harus berfikir keras untuk membiayai masa kampanyenya. Semua uang digunakan untuk kampanye dan sebagainya.<sup>10</sup>

*Kedua*, sistem proporsional terbuka mendorong politik uang yang tinggi. Hal ini terjadi dikarenakan tingkat perekonomian yang masih rendah akan membuat masyarakat memikirkan urusan perutnya ketimbang menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Tak jarang calon-calon yang hanya mengandalkan popularitas, materi, dan politik kekerabatan menjadi calon yang diprioritaskan oleh partai politik karena melihat kondisi sosiologis masyarakat yang masih rendah secara ekonomi dan pendidikan. Calon-calon yang berkualitas tetapi tidak mempunyai dana dan popularitas tersisihkan dengan sendirinya.

Pada model proporsional terbuka, partai politik memilih cara deparpolisasi karena lebih menguntungkan dari perolehan suara. Deparpolisasi yang

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

sebelumnya ditakutkan partai politik karena menjauhkan pemilih dengan partai politik kini justru diterapkan. Partai politik bersikap pragmatis dengan cara merekrut caleg instan bermodal popularitas lalu membiarkan mereka berjuang mengandalkan kekuatan uang atau popularitas. Suara rakyat menjadi komoditas politik yang dampaknya ketergantungan terhadap politik uang.

Berdasarkan wawancara awal peneliti bersama bapak Tugiatno, S.Sos selaku Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Banjarmasin menyampaikan bahwa “kami menginginkan sistem pemilihan kembali pada pemilihan proporsional tertutup dengan tujuan untuk memperkuat peran partai politik sebagai tiang demokrasi dan mendorong pemilu dengan biaya yang murah”.<sup>11</sup> Berdasarkan wawancara tersebut, apakah demokrasi Indonesia siap menerapkan pemilu tertutup, karena sistem proporsional tertutup akan melahirkan kekuasaan oligarki, selain itu kesejahteraan bersama menjadi sulit untuk dicapai. Namun melihat fakta lapangan akibat proporsional terbuka juga memberikan pilihan yang manakah sistem yang relevan digunakan sekarang ini.

Sistem proporsional terbuka dan tertutup sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun kelebihan dan kekurangan di antaranya:

---

<sup>11</sup> Tugiatno, Sekretaris PDIP Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 27 Desember 2021, pukul 11:30 Wita.

Tabel 1.1

## Perbedaan Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup

<b>Proporsional Terbuka</b>	
<b>Kekurangan</b>	<b>Kelebihan</b>
Ongkos politik tinggi, korupsi kolusi sistematis	Legitimasi kuat calon lebih dekat pemilih
Kontestasi politik jadi liar dan liberal	Menghapus nepotisme
Tidak ada standar kualifikasi pencalonan	Legitimasi kuat
Partai politik minim gagasan, terjadi deparpolisasi	Menguatkan sistem perwakilan di DPR
<b>Proporsional Tertutup</b>	
<b>Kekurangan</b>	<b>Kelebihan</b>
Mengandalkan oligarki dan nepotisme	Menekan politik uang dan korupsi politik
Tidak ada kedekatan calon dengan pemilih	Partai politik sebagai kekuatan gagasan
Calon kurang aspiratif	Menguatkan tanggung jawab partai politik
Pendidikan politik berkurang	Mudah menilai kinerja partai politik

Sumber: Evaluasi Pemilu di Indonesia 1955-2019.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas menegaskan bahwa sampai saat ini masih terjadi kebingungan sistem pemilu proporsional yang mana yang cocok dan tepat digunakan, apakah sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam. Dalam hal ini peneliti mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Pandangan Partai Politik di Kota Banjarmasin Terhadap Sistem Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup”.

<sup>12</sup>Nizar Kherid, *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019 Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021), hlm. 75.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan partai politik terhadap proporsional terbuka dan proporsional tertutup di Kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana dasar hukum atau dalil dari pandangan partai politik terhadap proporsional terbuka atau tertutup di Kota Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh informasi yang sesuai yang dipermasalahan yang dirumuskan yaitu :

1. Untuk mengetahui pandangan partai politik terhadap proporsional terbuka dan proporsional tertutup di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui dasar hukum atau dalil dari pandangan partai politik terhadap proporsional terbuka atau proporsional tertutup di Kota Banjarmasin.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat teoritis dan manfaat praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, untuk memberikan sumbangan pengetahuan peneliti dan pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum

khususnya Hukum Tata Negara, menambah sumbangan pemikiran keustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta dapat memberikan informasi atau referensi bagi peneliti yang lain.

2. Manfaat praktis, mengembangkan penalaran dan mengetahui sejauh mana kemampuan peneliti dalam menerapkan pengetahuan ilmu hukum yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memberikan penjelasan terhadap judul yang diteliti oleh peneliti, maka dari itu peneliti akan menjelaskannya dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pandangan adalah sebuah pikiran atau anggapan yang merupakan hasil dari pemikiran atau prediksi tentang suatu hal, baik itu orang maupun peristiwa, yang pada awal menemukan atau menghasilkan yang tadinya belum ada atau diketahui, sesudah mempertimbangkan menyelidiki, dan sebagainya. bisa dimaknai sebagai cara berfikir seseorang tentang suatu hal yang menurutnya benar.<sup>13</sup> Maksud pandangan dalam penelitian ini adalah penglihatan dan perhatian dari partai politik terhadap sistem pemilu proporsional terbuka dan proporsional tertutup untuk menilai sistem yang manakah yang cocok digunakan sekarang ini.
2. Partai Politik adalah “ikatan” konseptual, visi misi, cita-cita, dan tujuan masing-masing individu yang melebur ke dalam kelompok. Kelompok ini

---

<sup>13</sup> Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 236.

diikat oleh aturan-aturan dan standar perilaku yang disepakati secara bersama-sama sehingga dapat dikatakan, bahwa partai politik adalah penyatuan orang-orang sehingga menjadi sekelompok orang dalam satu organisasi yang diikat oleh prosuder. Partai politik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah partai politik Kota Banjarmasin yang terlibat dalam pemilu.<sup>14</sup>

3. Sistem pemilu proporsional terbuka adalah sistem pemilu di mana pemilih secara langsung memilih nama calon, dan calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.<sup>15</sup> Maksud dari proporsional terbuka dalam penelitian ini adalah mekanisme bahwa partai politik harus menyediakan daftar kandidat calon legislatif untuk didaftarkan ke penyelenggara pemilu agar daftar tadi dimasukkan ke dalam surat suara dan pemilih dapat memilih kandidat yang tersedia.
4. Sistem pemilu proporsional tertutup adalah satu macam dari sistem perwakilan berimbang di mana pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan.<sup>16</sup> Sistem pemilu proporsional tertutup yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dalam sistem daftar tertutup, masing-masing partai politik telah menentukan terlebih dahulu siapa yang

---

<sup>14</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik* (Jakarta, Kencana : 2005), hlm 15.

<sup>15</sup> Dean Antono Putra, Skripsi : *Pelaksanaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu* (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2020), hlm 31.

<sup>16</sup> Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang berkualitas (Pemilu Legislatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hlm. 183.

akan memperoleh kursi yang dialokasikan kepada partai tersebut dalam pemilu dan pemilih tidak dapat memilih kandidat.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, peneliti mengkaji beberapa skripsi terdahulu dan menemukan skripsi yang berhubungan dengan skripsi peneliti, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang diteliti oleh peneliti, kajian pustaka sebagai berikut :

*Pertama*, skripsi yang ditulis Sri Emut Ratnasara (11150480000088) mahasiswi program studi Ilmu hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif”. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan bahwa fungsi partai politik dalam rekrutmen calon anggota legislatif berdasarkan sistem proporsional terbuka dan untuk mengetahui penerapan sistem proporsional terbuka terhadap kualitas anggota legislatif.<sup>17</sup> Metode yang digunakan oleh saudari Sri Emut Ratnasara adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*Library Research*). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh saudari Sri Emut Ratnasara adalah bahwa fungsi partai politik dalam rekrutmen calon anggota legislatif berdasarkan sistem proporsional terbuka tidaklah cukup apabila hanya beritikad baik untuk dapat menjadi wakil rakyat. Adapun fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah pandangan partai politik di Kota Banjarmasin terhadap sistem proporsional terbuka dan

---

<sup>17</sup>Sri Emut Ratnasari, “Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka pada Kualifikasi Calon Legislatif”, Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Syariah dan Hukum), UIN Syarif Hidayatullah, 2019, hlm. 10.

proporsional tertutup. Metode yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian sosiologis dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang nantinya akan didapat oleh peneliti adalah bagaimana pandangan partai politik di Kota Banjarmasin terhadap sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Dean Antono Putra mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri dengan judul “Pelaksanaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu”. Fokus penelitian ini adalah Pelaksanaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>18</sup> Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh saudara Dean Antono Putra adalah bahwa pelaksanaan sistem pemilu dengan menggunakan proporsional terbuka ini sudah terlaksana perihal penetapan alokasi kursi berdasarkan suara terbanyak, namun pada pelaksanaannya peneliti melihat ada beberapa hal yang harus di evaluasi pada pemilihan legislatif dengan menggunakan sistem proporsional daftar terbuka. Adapun fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah Pandangan Partai Politik di Kota Banjarmasin terhadap Sistem Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup. Metode yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian

---

<sup>18</sup>Dean Antono Putra, “Pelaksanaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Kota Padangsidimpuan di Tinjau dari UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”, (Skripsi tidak diterbitkan), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan, 2020, hlm 16.

sosiologis dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang nantinya akan didapat oleh peneliti adalah bagaimana pandangan partai politik di Kota Banjarmasin terhadap sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.

*Ketiga*, jurnal artikel yang ditulis oleh Abd. Halim yang berjudul “Dampak Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Politik (Studi Kasus Masyarakat Sumenep Madura dalam Pemilihan Legislatif 2014)”. Persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai sistem pemilu yaitu sistem pemilu proporsional terbuka.<sup>19</sup> Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu saudara Abd. Halim fokus membahas mengenai sistem proporsional terbuka yang berdampak kepada perilaku masyarakat Sumenep Madura sedangkan fokus peneliti adalah pandangan partai politik mengenai sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka yang diterapkan di Kota Banjarmasin. Metode yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian sosiologis dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang nantinya akan didapat oleh peneliti adalah bagaimana pandangan partai politik di Kota Banjarmasin terhadap sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.

*Keempat*, jurnal artikel yang ditulis oleh Mokhammad Samsul Arif yang berjudul “Reformasi Model Penyuaaraan Paska Pemilu Serentak 2019 Studi

---

<sup>19</sup> Abd. Halim, “Dampak Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Politik (Studi Kasus Masyarakat Sumenep Madura dalam Pemilihan Legislatif 2014)” Jurnal Humanity Vol 9, No. 2 (2014): hlm. 1.

Evaluasi Sistem Proporsional Terbuka”.<sup>20</sup> Persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem pemilu proporsional namun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mokhammad Samsul Arif fokus kepada sistem proporsional terbuka pada pemilu serentak tahun 2019 sedangkan peneliti memfokuskan penelitian pada pandangan partai politik terhadap sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup yang diterapkan di Kota Banjarmasin. Metode yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian sosiologis dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang nantinya akan didapat oleh peneliti adalah bagaimana pandangan partai politik di Kota Banjarmasin terhadap sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Agus Sugiyono (11.0201.0018) mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2016 yang berjudul “Implikasi Pemilihan Umum Legislatif Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Pemilih Periode 2014-2019 di Kabupaten Magelang”. Persamaan antara skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai sistem pemilu proporsional. Untuk perbedaannya adalah bahwa saudara Agus Sugiyono memfokuskan penelitian kepada sistem proporsional terbuka sebagai implikasi terhadap perilaku pemilih pada periode

---

<sup>20</sup> Mokhammad Samsul Arif, “Reformasi Model Penyuaaran Paska Pemilu Serentak 2019 Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka”, Jurnal Wacana Politik, Vol 4, No. 2, (2019): hlm 5.

2014-2019 di Kabupaten Magelang.<sup>21</sup> Adapun fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah pandangan partai politik di Kota Banjarmasin terhadap sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Metode yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian sosiologis dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang nantinya akan didapat oleh peneliti adalah bagaimana pandangan partai politik di Kota Banjarmasin terhadap sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga peneliti mencoba merincikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian mengenai Pandangan Partai Politik terhadap Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup di Kota Banjarmasin. Kemudian dirumuskan dalam bentuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori. Merupakan landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>21</sup> Agus Sugiyono, "Implikasi Pemilihan Umum Legislatif Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Pemilih Periode 2014-2019 di Kabupaten Magelang" (Skripsi tidak diterbitkan) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Magelang, 2016, hlm 5.

Bab III Metode Penelitian. Bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis data penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar sesuai dengan prosuder penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian. Bagian ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyaji data, analisis data, dan pembahasan penelitian.

Bab V Penutup. Bagian ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dalam Bab I Pendahuluan, simpulan ini bukan ringkasan dari uraian sebelumnya tapi sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Kemudian saran, hendaknya saran di tampilkan bersumber pada temuan penelitian.